



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 19 TAHUN 2022**

TENTANG

PUSAT LAYANAN PERIZINAN KECAMATAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan pada masyarakat yang ada di kecamatan kepulauan demi tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik, maka perlu dilaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di tingkat kecamatan kepulauan;
- b. bahwa untuk memberikan akses layanan perizinan yang lebih luas bagi masyarakat kecamatan kepulauan, perlu diselenggarakan pusat layanan perizinan kecamatan kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah, perlu menyelenggarakan pusat layanan perizinan di kecamatan kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Layanan Perizinan Kecamatan Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT LAYANAN PERIZINAN KECAMATAN KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPSTK adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar.

7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Sistem Pusat Layanan Perizinan Kecamatan Kepulauan yang selanjutnya disebut Sistem SAYA PRIA CAKEP adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh DPMPTSPK untuk penyelenggaraan perizinan di kecamatan kepulauan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau sekelompok orang tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar perusahaan.
12. Non Perizinan adalah dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan pusat layanan perizinan kecamatan kepulauan yaitu untuk :

- a. meningkatkan kinerja DPMPTSPK;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik;
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah, diantaranya melalui persetujuan bangunan gedung; dan
- d. meningkatkan realisasi penanaman modal yaitu melalui laporan kekayaan penanaman modal.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya pusat layanan perizinan kecamatan kepulauan yaitu untuk :

- a. menyediakan layanan perizinan dan non perizinan di 5 (lima) kecamatan kepulauan;
- b. menciptakan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat kecamatan kepulauan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan; dan
- c. memberikan kenyamanan dan keterjangkauan bagi masyarakat kecamatan kepulauan dalam mendapat pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB III

PELAKSANAAN PUSAT LAYANAN

Pasal 4

Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan dilakukan di setiap kantor kecamatan kepulauan atau di tempat lain sesuai dengan kesepakatan Kecamatan dan DPMPTSPK.

BAB IV

PENYELENGGARA LAYANAN

Pasal 5

Penyelenggara layanan terdiri atas :

- a. DPMPTSPK; dan
- b. kecamatan.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

Penyelenggara mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan yang ada di Daerah.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 7

DPMPTSPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi kegiatan pelayanan perizinan di kecamatan;
- b. pengaturan teknis penyelenggaraan layanan;
- c. pembinaan terkait penyelenggaraan layanan;
- d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan; dan
- e. pelaporan penyelenggaraan layanan kepada Bupati.

Pasal 8

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyediaan sumber daya manusia petugas layanan;
- b. pengawasan kegiatan pelayanan di pusat layanan;
- c. pengawasan potensi perizinan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana gerai; dan
- e. pelaporan penyelenggaraan layanan kepada DPMPTSPTK.

BAB VI

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pusat layanan perizinan kecamatan kepulauan dilaksanakan melalui layanan Sistem SAYA PRIA CAKEP;
- (2) Pelayanan pada pusat layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang ada di wilayah kecamatan kepulauan;
- (3) Petugas layanan merupakan pegawai Kecamatan yang diberikan tugas tambahan dalam penyelenggaraan layanan perizinan;
- (4) Ruang lingkup pusat layanan perizinan kecamatan kepulauan berbentuk pelayanan berbantuan dan konsultasi perizinan berusaha.

Pasal 10

Pelayanan yang dilaksanakan pada pusat layanan perizinan kecamatan kepulauan terdiri atas :

- a. pelayanan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi;
- b. pelayanan perizinan non berusaha; dan
- c. pelayanan non perizinan.

Pasal 11

Pelayanan perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas sektor :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. transportasi;
- h. kesehatan, obat dan makanan;
- i. pendidikan dan kebudayaan;
- j. pariwisata;
- k. keagamaan;
- l. pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem serta transaksi elektronik; dan
- m. ketenagakerjaan.

Pasal 12

Pelayanan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. sertifikat laik fungsi;
- c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- d. izin penelitian; dan
- e. persetujuan lingkungan.

Pasal 13

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi :

- a. pembatalan atau pencabutan perizinan;
- b. pelayanan informasi dan pengaduan perizinan dan non perizinan;
- c. paporan kegiatan penanaman modal; dan
- d. insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB VII

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 14

Prosedur penanganan pengaduan terkait pelayanan perizinan sebagai berikut :

- a. kecamatan menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan jenis pelayanan, baik secara langsung maupun menggunakan media lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi setempat;
- b. pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB VIII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 15

- (1) Standar operasional prosedur pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan di kecamatan kepulauan terdiri atas :
 - a. dasar hukum dan persyaratan pelayanan Perizinan kecamatan kepulauan;
 - b. biaya/pajak/retribusi pelayanan Perizinan kecamatan kepulauan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. standar waktu pelayanan Perizinan kecamatan kepulauan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; dan

- d. mekanisme atau prosedur atau tata cara pelayanan penerbitan Perizinan kecamatan kepulauan.
- (2) Dasar hukum dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Mekanisme atau prosedur atau tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

MESDIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022 NOMOR

PARAF	
TANGGAL	
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DINAS	

	Paraf
KABAG. HUKUM	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PUSAT LAYANAN PERIZINAN KECAMATAN KEPULAUAN

DASAR HUKUM DAN PERSYARATAN PELAYANAN PERIZINAN KECAMATAN KEPULAUAN

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN
1	2	3	4
1.	Pelayanan Perizinan Berusaha	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Maklumat Pelayanan Publik, dan Manajemen Pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none">- KTP- KK- NPWP- Persyaratan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
2.	Pelayanan Perizinan Non Berusaha	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Maklumat Pelayanan Publik, dan Manajemen Pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none">- KTP- KK- NPWP- Persyaratan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

3.	Pelayanan Non Perizinan	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Maklumat Pelayanan Publik, dan Manajemen Pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none">- KTP- NPWP- KK- Persyaratan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
----	-------------------------	--	--

PARAF	
TANGGAL	
SEKDA	<i>Ma</i>
ASISTEN	<i>R</i>
KA.DINAS	<i>B</i>

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

KABAG. HUKUM	Paraf <i>b</i>
--------------	-------------------

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PUSAT LAYANAN PERIZINAN KECAMATAN
KEPULAUAN**

MEKANISME ATAU PROSEDUR ATAU TATA CARA PELAYANAN PENERBITAN PERIZINAN KECAMATAN KEPULAUAN

NO	Uraian Prosedur	Pemohon	Operator Kecamatan	Operator PTSP	Pejabat fungsional	Kabid	Kadis	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1	Penerimaan dan pemeriksaan berkas							Berkas lengkap sesuai persyaratan	20 Menit	berkas	
2	Pemrosesan berkas							Berkas lengkap sesuai persyaratan	120 Menit	Berkas	
3	Penetapan perizinan								3 hari	Berkas	
4	Penyerahan dokumen perizinan								2 Hari	Dokumen Izin	

PARAF	
TANGGAL	
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DINAS	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

	Paraf
KABAG. HUKUM	